



SALINAN
KEPALA DESA KARANGDORO
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA KARANGDORO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KARANGDORO
PADA BADAN USAHA MILIK DESA “MITRA ABADI”
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA
KARANGDORO

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan usaha badan usaha milik desa, perlu untuk mengatur penyertaan modal Pemerintah Desa Karangdoro pada Badan Usaha Milik Desa dengan menuangkannya kedalam peraturan desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGDORO
dan
KEPALA DESA KARANGDORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KARANGDORO PADA BADAN USAHA MILIK DESA “MITRA ABADI” TAHUN 2025;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Karangdoro .
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesaa adalah Badan Usaha Milik Desa “MITRA ABADI” yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.



6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa;

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Karangdoro pada Badan Usaha Milik Desa “MITRA ABADI”

BAB III TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Karangdoro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Karangdoro dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV BESARAN DAN SUMBER DANA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Karangdoro pada BUMDesa “MITRA ABADI” Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 268.100.000,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Rupiah*).
- (2) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan oleh Pemerintah Desa dalam 1 (satu) tahap.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa selaku Pembina dan pengawas BUMDesa wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan minimal 2 x dalam satu tahun
- (2) Pengawasan seperti dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara administratif maupun secara teknis

Pasal 6

BUMDesa mempertanggungjawabkan semua kegiatannya secara administratif sekali dalam setahun kepada Pemerintah Desa selambat-lambatnya bulan Pebruari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangdoro.

Ditetapkan di : KARANGDORO
Pada tanggal : 06 Juni 2025
KEPALA DESA KARANGDORO

TTD

SUNARYO

Diundangkan di : KARANGDORO
Pada tanggal : 06 Juni 2025
SEKRETARIS DESA

TTD

SUGENG HARIYADI

LEMBARAN DESA KARANGDORO TAHUN 2025 NOMOR 7

